



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN BUPATI KULON PROGO

Nomor: HK.03.01/1V/1662/2018

Nomor: 121/MOU.KP/HKM/2018

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DARI PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN

Pada hari ini, **Jum'at**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Desember** tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- OSCAR PRIMADI, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. **HASTO WARDOYO**, selaku Bupati .Kulon Progo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, berkedudukan di Jl. Perwakilan No.1 Wates, Kulom Progo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**, Dengan memperhatikan:

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Sebagai Jabatan Tertentu Dengan Batas Usia Pelamar Paling Tinggi 40 (Empat Puluh) Tahun;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 781);
- 7. Surat Menteri Kesehatan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KP.01.02/MENKES/559/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Usul Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 8. Surat Sekretaris Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/631/S.SM.01.00/2018 tanggal 28 November 2018 hal tindak lanjut Keppres Nomor 25 Tahun 2018.
- 9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur di seluruh Indonesia Nomor 446/10772/SJ dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia Nomor 446/10773/SJ tanggal 4 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan Menjadi CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;



PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan yang dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari PTT Kementerian Kesehatan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan/atau bidan dari PTT Kementerian Kesehatan yang telah mengikuti seleksi tahun 2016 dan berusia paling tinggi 40 tahun pada saat pertama diangkat sebagai PTT Kementerian Kesehatan.

Pasal 3 TANGGUNG JAWAB

(1) Tanggung Jawab PIHAK KESATU:

- a. Menyampaikan data dokter, dokter gigi, bidan PTT Kementerian Kesehatan yang berusia paling tinggi 40 tahun yang telah diverifikasi dan telah mengikuti seleksi pada tahun 2016;
- b. Mengkoordinir penyelesaian MoU dan menyampaikan kepada Kementerian PANRB; dan
- c. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait proses pengangkatan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari PTT Kementerian Kesehatan.



(2) Tanggung Jawab PIHAK KEDUA:

- a. menyampaikan usulan rincian kebutuhan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigi dan/atau bidan dari PTT Kementerian Kesehatan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, sesuai daftar nama dan penempatan yang tertera pada lampiran;
- b. wajib segera mengumumkan kelulusan melalui Surat Keputusan Bupati Kulon Progo setelah menerima penetapan kebutuhan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. mengusulkan nama-nama melalui Surat Keputusan Bupati Kulon Progo kepada Badan Kepegawaian Negara untuk proses penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP);
- d. melaksanakan proses pemberkasan dalam rangka usulan penetapan persetujuan NIP CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari PTT Kementerian Kesehatan kepada Badan Kepegawaian Negara;
- e. menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo setelah memperoleh persetujuan NIP dari Badan Kepegawaian Negara;
- f. menempatkan dan mendayagunakan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari PTT Kementerian Kesehatan sesuai dengan penetapan kebutuhan;
- g. wajib untuk tidak memindahkan tempat penugasan bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari PTT Kementerian Kesehatan paling sedikit 5 (lima) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) melaksanakan tugas sebagai CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- h. wajib menganggarkan dan membayarkan gaji dan tunjangan lainnya bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari PTT Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. wajib menganggarkan biaya dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pra jabatan atau pelatihan dasar bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari PTT Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pengangkatan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari PTT Kementerian Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daftar nama PTT Kementerian Kesehatan yang akan diangkat menjadi CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Proses Pengangkatan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dari PTT Kementerian Kesehatan tidak dipungut biaya apapun dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui musyawarah mufakat.

Pasal 7

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan/atau syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU 🕇

OSCAR PRIMADI

PIHAK KEDUA

HASTO WARDOYO

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI LAMPIRAN

DENGAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 121/MOU.KP/BKM/2018

DAFTAR NAMA KEBERADAAN DOKTER/DOKTER GIGI/BIDAN PTT KEMENTERIAN KESEHATAN AKTIF

7			7	Т			Т							Т			7
JABATAN	Bidan	Bidan	Bidan	Bidan	Bidan	Bidan	Bidan	Bidan	Bidan	Bidan	Bidan	Bidan	Bidan	Bidan	Bidan	Bidan	Bidan
KRITERIA	Biasa	Biasa	Biasa	Biasa	Biasa	Biasa	Biasa	Biasa	Biasa	Biasa	Biasa	Biasa	Biasa	Biasa	Biasa	Biasa	Biasa
PUSKESMAS	NANGGULAN	TEMON I	SAMIGALUH 1	GALUR I	PANJATAN II	SAMIGALUH II	LENDAH I	PENGASIH II	KALIBAWANG	PENGASIH I	SENTOLO II	PENGASIH II	SENTOLO I	KOKAP I	PANJATAN I	PANJATAN II	KALIBAWANG
DESA	TANJUNGHARJO	TEMON KULON	NGARGOSARI	KARANG SEWU	GARONGAN	PAGERHARJO	JATIREJO	TAWANGSARI	BANJAROYO	SIDOMULYO	TUKSONO	KARANGSARI	SENTOLO	HARGOREJO	TAYUBAN	BUGEL	BANJARASRI
KECAMATAN	01/06/2017 NANGGULAN		01/04/2018 SAMIGALUH		01/07/2017 PANJATAN	01/07/2017 SAMIGALUH		01/06/2017 PENGASIH	01/07/2017 KALIBAWANG	PENGASIH	SENTOLO	01/04/2018 PENGASIH	SENTOLO		01/06/2017 PANJATAN	01/07/2017 PANJATAN	01/07/2017 KALIBAWANG
AKHIR	01/06/2017	01/07/2017 TEMON	01/04/2018	01/06/2017 GALUR	01/07/2017	01/07/2017	01/06/2017 LENDAH	01/06/2017	01/07/2017	01/06/2017	01/07/2017	01/04/2018	01/07/2017	01/07/2017 KOKAP	01/06/2017	01/07/2017	01/07/2017
KAB/KOTA PENUGASAN	Kab. Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	Kab. Kulon Progo	Kab. Kulon Progo
PROVINSI PENUGASAN	11/07/1979 D I Yogyakarta	13/02/1975 D I Yogyakarta	16/03/1981 D I Yogyakarta	30/06/1978 D I Yogyakarta	28/04/1975 D I Yogyakarta	18/01/1975 D I Yogyakarta	01/11/1979 D I Yogyakarta	20/09/1977 D I Yogyakarta	29/08/1975 D I Yogyakarta	28/01/1979 D I Yogyakarta	02/03/1981 D I Yogyakarta	D I Yogyakarta	12/01/1980 D I Yogyakarta	01/03/1976 D I Yogyakarta	04/10/1976 D I Yogyakarta	08/01/1981 D I Yogyakarta	24/01/1979 D I Yogyakarta
TANGGAL	11/07/1979	13/02/1975	16/03/1981	30/06/1978	28/04/1975	18/01/1975	01/11/1979	20/09/1977	29/08/1975	28/01/1979	02/03/1981	20/11/1976	12/01/1980	01/03/1976	04/10/1976	08/01/1981	24/01/1979
TEMPAT LAHIR	KULON PROGO	Kulonprogro	Kulonprogo	KULON PROGO	Kulon Progo	Kulonprogro	KULON PROGO	MLONGGO JEPARA	Sragen	GABUS WETAN	Kulonprogro	Kulonprogo	Kulon progo	Bantul	KULON PROGO	Kulonprogro	Kulonprogro
NAMA	12.4.0485709 ANITA NURVIDA		12.4.0481253 EKA WIDYASTUTI	12.4.0485704 FATMAH WIDIASTUTI	12.4.4020925 INDRIA RAHMAWATI	12.4.4020926 INDRIA SUNTARI		12.4.0485699 KUNTI SHOLIHATIN	LASMINI	12.4.0485706 MELI KRISTI ERASARI	12.4.4020928 NURHAYATI WINARSIH	PURWINARSIH	RR EVIN HERAWATI	SUHARSINAH	SUJIATI	TRI UTAMI	12.4.4020934 WIDYANINGSIH
NRPTT	12.4.0485709	12.4.4020923 ARIA RATNA	12.4.0481253	12.4.0485704	12.4.4020925	12.4.4020926	12.4.0485696 KISMIYATI	12.4.0485699	12.4.4020927	12.4.0485706	12.4.4020928	12.4.0481252	12.4.4020929	12.4.4020931	12.4.0485701	12.4.4020933	12.4.4020934
ON	-	2	ю ,	4	S.	9	7	80	0	10	11	12	13	14	15	16	17

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI PIHAK KESATU

PHAK KEDUA BUPATI KULON PROGO

LEASTO WARDOYO

OSCAR PRIMADI